



 <p>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN</p> <p>PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA</p> <p>BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPIKA</p>	Nomor SOP	035/OT.210/H.3.2/12/2017
	Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017
	Tanggal Revisi	14 Mei 2025
	Tanggal efektif	20 Mei 2025
	Disahkan oleh	Kepala Balai,   Yunimar, S.Si.,M.Si NIP.197606262002122001
Nama SOP	PELAPORAN PERSEDIAAN UMUM BAHAN DI LABORATORIUM	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	1. Memiliki kemampuan administrasi Memahami prosedur dan ketreampilan penanganan bahan lab pengetahuan tentang stok opname 2. 3. Memiliki

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. Catatan stok dan distribusi bahan lab	1. Komputer 2. Printer

Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak cermat terjadi inefisiensi	1. Stok bahan 2. Data pemakaian bahan

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		PJ. Lab.	Koord. Lab.	PEPT	Staf Admin	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Penyusunan Laporan Persediaan bahan Laboratorium								
1	Mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dan bahan laboratorium.	mulai				Data	1 minggu	data sarana lab.	
2	Mengkompilasi data dan membuat draf laporan yang berkaitan dengan bahan laboratorium					kompilasi data seluruh lab.	1 minggu	kompilasi data seluruh lab. Dan draf laporan	
3	Memeriksa laporan dan menyetujui draft laporan					Draft laporan	2 hari	Draft laporan disetujui	
4	Menyerahkan laporan tentang bahan lab. kepada Kasubag TU	Selesai				Laporan	1 hari	Laporan jadi	